

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Miftahuddin, S.H.** dan **Rahmat Hidayat, S.H.** Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Miftahuddin & Rekan” berkantor di Jl. Raya Soreang KM. 17, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dedy Mulyana, S.H., M.H.** dan **KM. Ibnu Sina Zaenudin, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “Mulyawijaya & Associates” berkantor di Jalan Cijagra Elok No. A.4, Buahbatu, Bandung 40265, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23

April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang diwakili kuasa hukumnya pada tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Mei 2020 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara cermat dan seksama terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang No. <Prk>/Pdt.G/2019 yang diputuskan tanggal 23 April 2020 tersebut, bahwa mulai pemeriksaan perkara dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dinyatakan cacat formil, antara lain:
 - a. Dalil gugatan Pembanding yang pada kesimpulannya antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan nyata-nyata telah dibenarkan Terbanding, bahkan dlebih-lebihkan/dijelek-jelekan dengan dalil Terbanding:
 - Yang menyatakan Pembanding mempunyai utang kepada beberapa pinjaman online yang totalnya mencapai Rp 8 juta dan Terbanding merasa dibohongi (halaman 6 alinea 2);
 - Yang menyatakan uang dari keluarga Terbanding dipakai Pembanding masih menyisakan kewajiban Rp 5 juta dan belum dikembalikan kepada keluarga Terbanding (halaman 7 alinea1);

- Yang menyatakan Pembanding memiliki utang kepada rentenir sebesar Rp 5 juta dengan memakai KTP ibu Pembanding (halaman 7 alinea 1);

Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan sebuah pengakuan Terbanding bahwa rumah tangga banyak permasalahan, sudah tidak harmonis, sudah banyak ketidakcocokan, sudah banyak perselisihan dan pertengkaran, perihal pengakuan tersebut diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR;

- b. Bahwa Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari keluarga, bernama **Saksi Pembanding I** (adik kandung Pembanding), menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal dimana Pembanding yang pergi dari tempat tinggal bersama sejak Oktober 2019 dan yang mengantarkannya adalah Terbanding, penyebab Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal karena berselisih dan bertengkar, saksi melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, saksi mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar; kemudian saksi **Saksi Pembanding II** (ayah kandung Pembanding), menerangkan bahwa sekarang Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, Pembanding pergi dari tempat kediaman bersama pulang kerumah saksi, kejadian terjadi satu tahun yang lalu, dan Terbanding mempunyai sifat tempramen;

Bahwa Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi Terbanding I** (bibi Terbanding), menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Pembanding pergi dari tempat kediaman bersama kerumah orang tuanya diantar oleh Terbanding, sekitar bulan Desember 2019 Pembanding mengambil barang rumah tangga dengan mengambil mobil box bersama sopir, sepengetahuan saksi ada percekocokan antara Pembanding dan Terbanding, pernah melihat 2 (dua) kali Pembanding dan Terbanding bertengkar;

Bahwa ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pembanding maupun yang diajukan Terbanding, ternyata saling menguatkan terhadap dalil gugatan Pembanding, yang pada

pokoknya antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Terbanding yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding pisah ranjang dan pisah tempat tinggal; Sehingga *syahadah al-istifadah* menjadi *living law* dalam praktek Peradilan Agama, "demikian gagasan Mahkamah Agung dalam penerapannya", Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959;

Bahwa meskipun saksi tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya, pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tentang rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis dari Oktober 2018 hingga mencapai puncaknya pada Agustus 2019 ketika Pembanding meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan: "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

2. Bahwa usaha perdamaian sudah maksimal dilakukan, baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim serta oleh pihak keluarga, kesemuanya tidak berhasil menyatukan Pembanding dan Terbanding. Hal ini dapat dimaknai setidaknya-tidaknya keduanya atau salah satu pihak, suami atau istri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama dan dipandang secara sosiologis maupun dipandang dari segi filosofis tidak mungkin lagi antara Pembanding dengan Terbanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga telah pecah, namun hati juga telah retak dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;
3. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: Bahwa dalam hal perceraian tidak

perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak:

4. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mustahil tercapai, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqan ghalidzan*), sedangkan Pembanding telah menyatakan putus perjanjian tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor yang diputus pada tanggal 23 April 2020;
3. Menjatuhkan talak Tergugat/Terbanding (Terbanding) terhadap Penggugat/Pembanding (Pembanding) dengan talak satu ba'in sugra;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang lebih adil;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2020 akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 9 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Mei 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Berkas yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 3 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Mei 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 23 April 2020 Kuasa Hukum Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Soreang yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Bahwa Pembanding dalam gugatannya menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding adalah istri sah dari Terbanding berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/015/V/2016, yang dikeluarkan pada 9 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal di Kabupaten Bandung dan sampai dengan gugatan diajukan Pembanding sudah tidak tinggal bersama, Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

3. Bahwa dari pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 3 Februari 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2018 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Terbanding lalai dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, sehingga mengakibatkan kasih sayang Pembanding berkurang dan Terbanding mempunyai sifat egois serta kasar terhadap Pembanding;
6. Bahwa puncaknya pada Agustus 2019, Pembanding dan Terbanding berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa Pembanding telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan di atas, Pembanding sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Terbanding, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pembanding mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding) dengan talak satu ba'in sugra;
 - Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Pembanding dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Terbanding lalai dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, karena sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Terbanding memahami apa yang menjadi kewajiban sebagai suami terhadap istri, diantaranya adalah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Sejak awal menikah Terbanding memang belum bekerja tetapi mencari nafkah untuk menghidupi istri dan keluarga serta berusaha memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Dan pada saat itu juga, Pemanding sebagai istri dan sekaligus ibu rumah tangga telah berkomitmen segala hal mengenai urusan rumah tangga khususnya mendidik anak itu tanggung jawab istri. Terkait nafkah lahir, selain membawa Pemanding untuk tinggal di rumah bersama, juga kebutuhan pribadi Pemanding termasuk kebutuhannya seperti Handphone yang sampai saat ini digunakannya adalah merupakan pemberian dari Terbanding. Bahkan sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Terbanding masih mengelola pembayaran beban-beban biaya rumah tangga dari hasil jerih payah dan usaha Terbanding, termasuk mengcover seluruh beban-beban biaya pengeluaran untuk keperluan perjalanan/bepergian keluarga. Begitu pula halnya, dengan kewajiban memberi nafkah batin yang selalu Terbanding tunaikan kepada Pemanding, bahkan pada saat hari setelah Pemanding mengajukan Surat Gugatan dalam perkara *a quo*, antara Pemanding dengan Terbanding masih melakukan hubungan suami-istri;
2. Bahwa Terkait dalil Pemanding yang menyebutkan “... dan Terbanding mempunyai sifat egois serta kasar terhadap Pemanding” bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya terjadi Terbanding sama sekali tidak pernah mempunyai niat bahkan sampai melakukan tindakan yang bertujuan untuk menyakiti jasmani Pemanding. Kiranya perlu Terbanding sampaikan fakta yang terjadi, yaitu pada pertengahan tahun 2019, Pemanding tidak memberitahu Terbanding jika Pemanding mempunyai hutang kepada beberapa pinjaman *online* yang totalnya mencapai Rp 8 juta, sehingga, Terbanding merasa dibohongi oleh Pemanding. Juga ada permasalahan uang dari

keluarga Terbanding yang dipakai oleh Pembanding yang sampai hari ini masih menyisakan kewajiban Rp 5 juta dan belum dikembalikan kepada keluarga Terbanding. Dengan adanya hutang Pembanding tersebut, sampai rumah ibu Terbanding didatangi oleh penagih hutang (*Debt Collector*) dari pinjaman *online* tersebut. Dan peristiwa terakhir baru diketahui pada tanggal 27 Januari 2020 ada seorang tetangga yang datang ke rumah ibu Terbanding untuk memberitahu bahwa Pembanding memiliki hutang kepada rentenir sebesar Rp 5 juta dengan memakai KTP ibu Pembanding yang kejadian awalnya dilakukan sekitar 4 bulan yang lalu (Oktober), mengingat pada Oktober tersebut Pembanding dan Terbanding masih bersama, namun Terbanding sama sekali tidak tahu menahu. Sampai saat terakhir pun Terbanding tidak lepas tangan untuk semua permasalahan, malah Terbanding memberikan solusi untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Jika ada yang di bahas atau dipersoalkan oleh Pembanding untuk modal usaha kerudung, hal itu semua sudah di berikan/di bantu penyelesaiannya oleh ibu Terbanding;

3. Berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka-dalil-dalil gugatan Pembanding dalam surat gugatannya yang demikian tersebut harus ditolak;
4. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pembanding dalam surat gugatannya, yang menyebutkan bahwa Pembanding telah berusaha mempertahankan rumah tangga bahkan telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil. Ketidakbenaran dalil Pembanding tersebut, karena pada faktanya tidak pernah ada pertemuan antara kedua keluarga baik Pembanding maupun Terbanding untuk melakukan musyawarah perihal perkara ini sebelum diajukannya surat gugatan cerai ini oleh Pembanding. Sehingga demikian, dalil Pembanding harus ditolak;
5. Bahwa sesungguhnya perselisihan yang timbul antara Pembanding dan Terbanding dalam suatu rumah tangga adalah wajar mengingat masing-masing tentunya mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mengatasi permasalahan. Dan setiap perbedaan pendapat ataupun cara pandang tersebut, sebenarnya masih bisa untuk diselesaikan secara

musyawarah. Namun sejak beberapa bulan terakhir ini, terlebih sejak adanya keterlibatan dan intervensi dari keluarga Pembanding, sikap Pembanding dalam mengatasi permasalahan menjadi keras hingga Pembanding telah benar-benar berani pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekaligus meninggalkan Terbanding;

6. Bahwa sampai dengan saat ini, Terbanding masih terus berharap dan berdoa kepada Allah SWT. agar diberikan keputusan yang terbaik demi kepentingan anak perempuan kami tercinta, **Anak Pembanding dan Terbanding**. Adapun, sehubungan dengan terjadinya permasalahan yang menimpa rumah tangga, sebagaimana dalam perkara *a quo*, Terbanding menganggap hal ini merupakan ujian dari Allah SWT yang menuntut kesabaran, ikhlas dan tawakal, sehingga pada akhirnya Terbanding memasrahkan diri pada keputusan dan ketentuan dari Allah SWT;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 - Mengabulkan dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2 dan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Pembanding I**, adik kandung Pembanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai pasangan suami istri dan terakhir bertempat tinggal di di Baleendah;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Pembanding dan Terbanding kadang 1 kali dalam seminggu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal di mana Pembanding yang pergi dari tempat tinggal bersama sejak Oktober 2019;

- Bahwa saat pisah tersebut Terbanding yang mengantar Pemanding ke rumah orang tua Pemanding;
- Bahwa penyebab Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemanding dan Terbanding bertengkar, di mana saksi melihat Terbanding pernah meletakkan kunci rumah dan mobil di meja kepada Pemanding dengan muka yang cuek;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Pemanding dan Terbanding cekcok mulut biasa, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemanding juga sering curhat kepada saksi, di mana Terbanding mempunyai sifat yang egois dan tempramen. Terbanding juga pernah mengeluh masalah nafkah yang kurang, mobil yang dijual oleh Terbanding, cicilan DP rumah yang dibayar oleh Pemanding tapi justru rumah tersebut di over kredit oleh Terbanding dan barang rumah tangga yang hampir semuanya dibeli memakai uang dari penghasilan Pemanding sendiri;

2. **Saksi Pemanding II**, ayah kandung Pemanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu sekarang Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lebih dan Pemanding yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sebelum pulang Pemanding menelpon saksi terlebih dahulu kalau Pemanding mau pulang, kira-kira sesudah memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Soreang;
- Bahwa sesudah kejadian itu, Pemanding balik lagi ke tempat kediaman bersama untuk mengambil perabotan rumah tangganya;
- Bahwa kejadian tersebut pernah terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, di mana Pemanding pulang ke rumah saksi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, namun dicabut;
- Bahwa ketika waktu itu kami pernah memediasi Pemanding dan Terbanding bersama dengan keluarga Terbanding, ketika itu masalah yang terungkap adalah Terbanding yang mempunyai sifat tempramen;

- Bahwa kalau masalah yang akhir-akhir ini Pembanding sering cerita di mana Terbanding sering melempar-lempar barang dan juga Terbanding yang tidak transparan masalah menjual barang;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar;
- Bahwa kejadian yang akhir-akhir ini, kami belum bermusyawarah dengan keluarga Terbanding;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal, Terbanding tidak pernah mengajak Pembanding untuk rukun kembali. Terbanding ke rumah saksi untuk hanya dan jemput antar anaknya saja;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5, serta saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Terbanding I**, bibi Terbanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi bertetangga sudah hampir 2 tahun dan saksi sering main ke rumah Terbanding dan Pembanding;
 - Bahwa Terbanding dan Pembanding menempati rumah milik adik saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pembanding pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya diantar oleh Terbanding, saksi tahu dari cerita Pembanding dan ibu Pembanding;
 - Bahwa setelah kejadian itu, sekitar Desember 2019 Pembanding datang kembali ke tempat kediaman bersama untuk mengambil barang dengan menggunakan mobil box bersama supir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding aman-aman saja, namun ada percekocokan kecil-kecilan;
 - Bahwa sepengalaman saksi, Pembanding sering kali datang ke saksi untuk curhat setiap kali habis bertengkar dengan Terbanding;

- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali Terbanding dan Pemanding bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding tidak terjadi secara terus menerus;
- Bahwa sebelum pisah pada November 2019, Terbanding dan Pemanding bertengkar dan setelah pertengkaran tersebut Pemanding juga curhat ke saksi;
- Bahwa yang diceritakan oleh Pemanding terkadang masalah nafkah di mana Terbanding belum memberikan uang, terkadang juga masalah perbedaan pendapat antara Terbanding dan Pemanding;
- Bahwa memang saksi lihat Terbanding dan Pemanding keduanya emosional dan memang Pemanding terlalu berani ke Terbanding;
- Bahwa sebelumnya juga Pemanding pernah pulang ke rumah orang tuanya selama seminggu akibat habis bertengkar dengan Terbanding, tetapi selanjutnya Pemanding pulang kembali ke tempat kediaman bersama karena dijemput oleh saksi;
- Bahwa dulu Terbanding berkerja di Bank Mandiri, kemudian keluar. Setelah itu Terbanding juga pernah dagang minyak namun gagal. Terakhir Terbanding kerja di konstruksi bangunan;

2. **Saksi Terbanding II**, adik kandung Terbanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding berumah tangga di Baleendah dan saksi tinggal di rumah orang tua Terbanding di komplek yang sama dengan Terbanding yaitu di Baleendah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terbanding dan Pemanding sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum berpisah tempat tinggal ada cekcok, namun sudah dirukunkan oleh ibu dan tante Terbanding, saksi tahu hal itu hanya berdasarkan cerita dari ibu saksi;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding pisah pada November 2019, sepengetahuan saksi Terbanding mengantar Pemanding ke rumah orang tua hanya untuk kunjungan biasa. Terbanding tidak ikut

mengingat, namun Pemanding tidak mau balik lagi dengan Terbanding;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terbanding dan Pemanding bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan repliknya pada tanggal 13 Februari 2020 dan Terbanding telah mengajukan dupliknya pada tanggal 20 Februari 2020 serta kesimpulan masing-masing yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Mei 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemanding dan Terbanding berdomisili di Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak Pemanding dan Terbanding**, lahir tanggal 3 Februari 2018;
- Bahwa semula rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2018 rumah tangga mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Pemanding dikarenakan Terbanding lalai dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Terbanding mempunyai sifat egois serta kasar terhadap Pemanding, sedang menurut Terbanding adalah karena Pemanding mempunyai utang kepada beberapa pinjaman online, kepada keluarga Terbanding yang masih menyisakan kewajiban dan belum dikembalikan kepada keluarga Terbanding, dan Pemanding juga memiliki utang kepada rentenir;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemanding dengan Terbanding terjadi pada Agustus 2019, dimana antara Pemanding dan Terbanding berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding menjadi

benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Terbanding tidak pernah menjemput Pemanding untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, baik dari keterangan Pemanding dan Terbanding maupun dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemanding dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah, tidak harmonis dan sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 dan masing-masing telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan atau istri, dan telah diupayakan untuk berdamai baik melalui mediasi serta setiap kali sidang oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak tercipta lagi dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama, sehingga dengan demikian tujuan daripada adanya perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga mereka dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tersebut adalah sia-sia belaka, bahkan apabila rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang sudah rapuh tersebut dipaksakan, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi keduanya. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab "*Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al Thalaq*" Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Anak Pemanding dan Terbanding**, lahir tanggal 3 Februari 2018 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5, dapat ditetapkan nafkah 1 (satu) orang anak, bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, lahir tanggal 3 Februari 2018 kepada ayah kandungnya/Terbanding apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya/ Pemanding sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dipandang wajar dan adil dengan memperhatikan kemampuan Pemanding untuk dibebani kewajiban memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan memori banding dari Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Soreang dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Sor tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 3 Februari 2018 minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Penganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Agus Zainal Mutaqien

